

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 29/KEP.SES/B3/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1448);
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 12. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 129/KEP/B3/2017 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Satgas SPIP BKKBN Unit Sekretariat Utama.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satgas SPIP BKKBN Unit Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- I. Penanggung : Sekretaris Utama Jawab
 - II. Ketua : Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.
 - III. Sekretaris : Drs. Ade Anwar, M.Si.

- IV. Anggota : 1. Melia Karmawati, SH., MPH.
2. Lalu Rustam, SH, MSi.
3. Chairunnisa Murniati, SH,
M.Si.
4. Bayu Adhika, SE, M.Pd.
5. Muhamad Arfan, S.T., MPH.

KETIGA : Tugas Satgas SPIP BKKBN Unit Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

I. Penanggung Jawab

- Tugas : 1. Mengoordinasikan pelaksanaan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
2. Melaksanakan koordinasi dengan BPKP sebagai instansi pembina SPIP dalam upaya mendorong percepatan peningkatan efektivitas penyelenggaraan SPIP lingkungan Sekretariat Utama BKKBN;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP yang efektif di lingkungan Sekretariat Utama BKKBN dengan menerapkan unsur-unsur SPIP meliputi lingkungan, pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern;
4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Utama BKKBN;
5. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan

Sekretariat Utama BKKBN melalui percepatan tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi; dan

6. Melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada Kepala BKKBN.

II. Ketua.

- Tugas : 1. Mengoordinasikan tugas-tugas Sekretaris dan Anggota dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Utama BKKBN;
2. Mewakili Penanggung-jawab Pelaksana SPIP di Unit Sekretariat Utama BKKBN apabila berhalangan;
 3. Mengoordinasikan tindak lanjut laporan hasil monitoring dan evaluasi; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas Ketua Pelaksana SPIP di Unit Sekretariat Utama BKKBN kepada Penanggungjawab Pelaksana SPIP di Unit Sekretariat Utama BKKBN.

III. Sekretaris

- Tugas : 1. Menyiapkan administrasi Satgas SPIP di Unit Sekretariat Utama BKKBN dalam melaksanakan tugasnya;
2. Menyiapkan pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Satgas SPIP di Unit Sekretariat Utama BKKBN;

3. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP di Unit Sekretariat Utama BKKBN;
4. Merencanakan dan melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP di Unit Sekretariat Utama BKKBN;
5. Melakukan inventarisasi semua peraturan yang berhubungan dengan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Utama (infrastruktur);
6. Melakukan identifikasi area yang memerlukan perbaikan (area 9 improvement) di Unit Sekretariat Utama BKKBN;
7. Melakukan Pemetaan terhadap penerapan peraturan SPIP di Unit Sekretariat Utama BKKBN;
8. Mengumpulkan, menginventarisasi, mendistribusikan tata laksana berupa peraturan, pedoman, SOP, Juknis dan lain-lain di Unit Sekretariat Utama BKKBN;
9. Menyiapkan konsep perbaikan, penyempurnaan, dan penyusunan tata laksana berupa peraturan, pedoman, SOP, Juknis dan sejenisnya berdasarkan hasil pemantauan/ evaluasi di Unit Sekretariat Utama BKKBN;
10. Mengumpulkan bahan-bahan laporan perkembangan penyelenggaraan SPIP secara berkala (semesteran dan tahunan) dari Satgas



SPIP Unit Eselon II di Unit Sekretariat Utama BKKBN;

11. Membuat konsep dan menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan SPIP di Unit Sekretariat Utama BKKBN kepada pihak-pihak yang terkait setelah mendapatkan pengesahan dari Sekretaris Utama BKKBN;
12. Mengembangkan Sistem Pelaporan yang berbasis Teknologi Informasi; dan
13. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris Pelaksana SPIP di Unit Sekretariat Utama BKKBN kepada Ketua Pelaksana SPIP di Unit Sekretariat Utama BKKBN.

IV. Anggota Pelaksana SPIP di Unit Sekretariat Utama BKKBN.

Tugas : Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat SPIP di Unit Sekretariat Utama BKKBN pada semua tahap kegiatan, meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20/KEP/B3/2018 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

